


**EKSISTENSI POSBAKUM TERHADAP PELAYANAN
MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
(Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

BONE

Oleh:

ADE RUDI ASTIAWAN

01.16.11.54

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 9 November 2020

Penulis,


ADE RUDI ASTI AWAN
NIM. 01.16.1154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Ade Rudi Astiawan, NIM: 01.16.1154 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “(Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 7 Februari 2020

Pembimbing I



Samsidar, S.Ag., M.HI.
NIP. 197511232000032001

Pembimbing II



Ilmiati, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”** yang disusun oleh saudara Ade Rudi Astiawan, NIM: 01.16.1154, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 4 September M 2020 bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 07 Oktober 2020
19 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

| | | |
|---------------|--------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI | (.....) |
| Munaqisy I | : DR. H. Muhammad Hasbi, M.AG | (.....) |
| Munaqisy II | : Dra Hasma, M.HI. | (.....) |
| Pembimbing I | : Samsidar, S.Ag., M.HI. | (.....) |
| Pembimbing II | : Ilmiati, S.Ag., M.H. | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, yang diutus oleh Allah swt., untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Jamaluddin dan Jumrawati) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt., tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Ibu Dr Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Samsidar, S.AG., M.HI. selaku Pembimbing I dan Ibu Ilmiati, S.AG., M.H. selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan

kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.

7. Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA beserta stafnya yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam KBPS (Rahman Hidayat SH, A. Ahsanul Septian Yasin SH, Muhammad Nurhidayat SH, Akmal SH, Yusuf SH, Aswar Anas SH, Muhammad Aswar SH, Agustan SH).
10. Teman-teman yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya HKI kelompok tujuh yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Senior-senior yang telah memberikan semangat, motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt., sebagai amal shaleh. Hanya kepadanya penyusun memohon taufik dan hidayahnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis

dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 21 Juli 2020

Penulis,

Ade Rudi Astiawan
NIM. 01.16.1154

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | x |
| TRANSLITERASI | xi |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Definisi Operasional | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| E. Tinjauan Pustaka | 8 |
| F. Kerangka Pikir | 10 |
| G. Metode Penelitian | 11 |
| BAB II: KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum | |
| 1. Pengertian Bantuan Hukum | 17 |
| 2. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia | 18 |
| 3. Asas, Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum di Indonesia | 22 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pencari Keadilan dan Posbakum | |
| 1. Pengertian Pencari Keadilan | 24 |

| | |
|--|----|
| 2. Pengertian Posbakum | 25 |
| BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 33 |
| B. Peran Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan | 39 |
| C. Pandangan Masyarakat Mengenai Pelayanan Posbakum Terhadap Masyarakat Pencari Keadilan | 47 |
| BAB IV: PENUTUP | |
| A. Simpulan | 50 |
| B. Implikasi | 51 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN; | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP; | |

ABSTRAK

NAMA : ADE RUDI ASTIAWAN
NIM : 01.16.11.54
JUDUL SKRIPSI : Eksistensi Posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)

Skripsi ini membahas mengenai Eksistensi posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) pokok permasalahannya adalah Bagaimana peran posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A dan Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelayanan posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kelas Watampone 1A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada hakim dan masyarakat selaku pemohon. Yakni hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, petugas Posbakum dan masyarakat yakni selaku pemohon yang berada di kabupaten Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan pandangan masyarakat mengenai pelayanan posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran posbakum dan pandangan masyarakat mengenai pelayanan posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sekarang dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dijelaskan bahwa; Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaannya telah sesuai sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bagi masyarakat tidak mampu, layanan yang diberikan secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya apapun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ž | ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya | y | ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ا | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan i |
| اُو | <i>Fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| ا آ إ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ى | <i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| و | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْعُ | : al-nau‘ |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أَمْرٌ | : umirtu |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'an

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

| | |
|-------------|---|
| swt. | = subḥānahū wa ta‘ālā |
| saw. | = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam |
| H | = Hijrah |
| KHI | = Kompilasi Hukum Islam |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l. | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = wafat tahun |
| QS.../...:4 | = QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat) sesuai dengan kodratnya. Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya.¹ Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka ini saling bertentangan sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa.

Sebagai makhluk sosial, untuk hidup tanpa bantuan orang lain adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Sehingga kita sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, sangat dianjurkan untuk menjalin hubungan baik antara laki-laki maupun perempuan yang diikat dalam suatu perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,² serta dianjurkan pula untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia yang membutuhkan.

Memberi bantuan antara sesama itu sangat dianjurkan oleh agama, baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat kedunian maupun dalam hal yang bersifat ukhrawi, begitupula dalam persoalan hukum, hukum merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga

¹Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Cet. 11; Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 1-2.

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Libraty, 2007), h. 138-139.

dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum atau normatif, umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah.

Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya perkawinan dengan tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Akan tetapi tidak semua orang bisa membentuk keluarga yang di cita-citakan tersebut.³ Hal ini dikarenakan karena adanya permasalahan yang sering muncul diantara pasangan suami istri tersebut sehingga menimbulkan sengketa yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan hingga mereka menempuh dengan jalur hukum, dalam hal ini yaitu perceraian.

Pengadilan Agama adalah pengadilan agama yang kewenangan absolutnya ialah menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, warisan, wakaf, wasiat, hibah dan sadoqah. Hukum acara perdata Pengadilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap di muka hakim pengadilan agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan Agama harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang mejadi wewenang Pengadilan Agama.⁴

Oleh karena itu salah satu hak yang diberikan oleh pemerintah yakni dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan beracara di pengadilan adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini di dasarkan

³Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

⁴Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Pengadilan Agama* (Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 53-54.

pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa:⁵

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia, yakni sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 28 D ayat (1) 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula terdapat dalam pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berdasarkan pasal 28 D Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa setiap orang berhak dibela/dibantu dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Maksudnya, setiap orang yang memiliki masalah hukum berhak untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut melalui Pengadilan tanpa mengenal status sosial dan tingkat ekonominya. Hal ini sesuai dengan *equality*, bahwa setiap warga negara memiliki persamaan hak dalam proses persidangan, berhak atas perlindungan hukum, dan berhak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan semua orang.

Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak

⁵Sulaikin Lubis, et al, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 78.

mampu.⁶ Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat pendamping di Pengadilan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Sedangkan prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma yang dibiayai oleh negara melalui DIPA pengadilan.⁷

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Dasar pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum yang berada di semua lingkungan Peradilan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sekarang dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat paham akan mengenai persoalan hukum, sehingga bila ingin mengajukan perkara di Pengadilan sering kali mengalami kesulitan dan sebagian juga masyarakat tidak mempunyai biaya untuk berperkara. Sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A telah mengadakan Pos Bantuan Hukum yang bertugas memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak

⁶Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁷Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Cendana Press, 1983), h. 17.

⁸Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, bab I, pasal 1, ayat 6.

mampu dalam bentuk bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul ***“Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana peran posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelayanan Posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai judul penelitian yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini mengenai ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Secara etimologi, eksistensi berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa inggris yaitu *excitrncel*, dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul,

timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keuar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul.⁹

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang bantuan hukum, bahwa

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.¹²

Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu atau biasa disebut pencari keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani atau menyelesaikan masalah hukum.

Pandangan masyarakat berarti pengetahuan atau pendapat. Pandangan hidup berarti konsep individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 183.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, bab I, pasal 1, ayat 6

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 833 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, pasal 1, ayat 3.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2013), h.. 3.

memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A adalah Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Watampone.

Melihat definisi operasional diatas maka pokok pembahasan peneliti yaitu eksistensi Posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah di rumuskan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelayanan posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai teguran terhadap pemerintah untuk lebih sigap dalam memberikan pelayanan publik berupa bantuan hukum

melalui posbakum yang harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

- b. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini dapat memberikan informasi maupun saran sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui posbakum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan penulis antara lain:

Buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Hj. Sulaikin Lubis. SH., dan Hj. Wismar Ain Marzuki, SH. dan Gemala Dewi, SH., LL. M. Buku ini membahas tentang sejarah Peradilan Agama di Indonesia dan bantuan hukum.¹³

Buku yang berjudul *Prinsip prinsip bantuan hukum di Indonesia*, oleh Jandi Mukianto, S.H., M.H, buku ini membahas tentang Bantuan hukum adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan terutama bagi para pencari keadilan, warga masyarakat ekonomi kelas bawah.¹⁴

Buku yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, oleh Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A. buku ini menjelaskan mengenai Peradilan Agama

¹³Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama di Indonesia* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.

¹⁴Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia* (Cet I; Cimanggis: Kencana, 2017), h. 22.

merupakan Peradilan negara yang sah, disamping sebagai Peradilan khusus. Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth NIM 10500112033 Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul "Tinjauan eksistensi dan peran pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sunguminasa". Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan peran dan kendala-kendala Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di pengadilan negeri Sunguminasa. Pokok masalahnya adalah Apakah keberadaan Posbakum di pengadilan Negeri Sunguminasa benar-benar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹⁶

Berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, dalam penelitian ini lebih fokus pada pandangan masyarakat terhadap pelayanan posbakum, dengan melihat pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Eni Zar Hs NIM 01131005 Mahasiswi Fakultas syariah STAIN Watampone yang berjudul efektifitas peran posbakum (Pos Bantuan Hukum) terhadap penyelesaian perkara perceraian (Studi analisis di Pengadilan Agama Kab. Bone). Penelitian ini membahas tentang bagaimana

¹⁵Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet XV; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 57.


¹⁶Nuriasmin Rahmadany Suneth, *Tinjauan eksistensi dan peran pos bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Sunguminasa* (Skripsi sarjana, Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).

efektifitas peran pelayanan posbakum di Pengadilan Agama Watampone khususnya mengenai perkara perceraian.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zubaeri NIM 08350037 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan hukum Islam terhadap peran posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama Yogyakarta tahun 2011". Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan melihat apakah pelaksanaan posbakum sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.¹⁸

F. Kerangka Fikir

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan kerangka pikir yang akan di jadikan sebagai patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap riil karena dapat memudahkan penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah, sebagai berikut:



¹⁷Nur Eni Zar Hs, *Efektifitas Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kab. Bone)* (Skripsi Sarjana, Program Sarjana Jurusan Syari'ah STAIN Watampone, 2016)

¹⁸Ahmad Zubaeri, *Tinjauan hukum Islam terhadap peran posbakum (Pos Bantuan Hukum) dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama Yogyakarta tahun 2011*, (Skripsi Sarjana,, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

Berdasarkan kerangka pikir diatas, Bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga yang diatur dalam undang-undang yang akan menyelesaikan permasalahan keperdataan yang di hadapi masyarakat di era globalisasi saat ini. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, infaq, wakaf, shadoqah dan ekonomi syariah.

Pada dasarnya setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum), posbakum merupakan layanan yang dibentuk dan disediakan pada setiap Pengadilan. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini sangat membantu para pencari keadilan yang membutuhkan jasa hukum seperti memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Dalam hal ini pembuatan surat gugatan atau permohonan dalam perkara perceraian.

Dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A telah mengadakan Pos Bantuan Hukum sejak tahun 2015 yang bisa dikatakan suatu hal yang masih baru untuk melihat apakah pelaksanaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan atau tidak, tentu hal ini dapat di nilai dari pelayanan yang diberikan kepada para masyarakat pencari keadilan, seperti perkara perceraian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri kasus yang

diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok maupun lembaga atau suatu masyarakat.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.²⁰ Berdasarkan dengan masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti akan menggunakan pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer.

¹⁹Rukaesih A. Maolani, Cucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan kombinasi* (Cet. 1; Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 34.

²²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet XIX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 28.

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan objek yang akan diteliti berada di tempat tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:²³

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari individu maupun suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil wawancara diperoleh dari pegawai posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, jenis data yang digunakan dalam penelitian berupa buku penelitian terdahulu, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan bahan lainnya yang terkait dengan apa yang akan diteliti oleh penulis.²⁴

²³Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

²⁴Burhan Bungain, *Metodolog Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen.²⁵ Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber dan data *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data-data adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

²⁵Andi Prastow, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 43.

²⁶Maman Abdulrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Memahami Penelitian* (Cet. I: Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 85.

tersebut. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku agenda, dan lain-lain. Dokumentasi ini sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan oleh penulis. Dan dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang sebenarnya dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang bersangkutan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data-data dikumpulkan. Setelah data-data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan selektif yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁸

²⁷Junaidi Ghoni dan Fausan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

²⁸Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 103.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Data display adalah penyajian data yang diharapkan dapat tersusun secara sistematis sehingga akan mudah di pahami. penyajian data ini biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Verifikasi data atau langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penatiikan kesimpulan dan verifikasi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Bantuan Hukum*

1. Pengertian bantuan hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan perdamaian.

Menurut Zulaidi bantuan hukum berasal dari istilah “*Legal assistance dan Legal aid*”. *Legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *Legal assistance* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorarium. Dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.¹

Frens Hendra Winata menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari orang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²

Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan

¹YLBH, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: YLBH, Yayasan Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014), h. 468.

²Frans Hendra Winata, *Probowo Publico: Hak Konstitusional Fakir Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 23.

oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu dimensi sosial yang lahir akibat adanya kepentingan sosial dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum guna menuntut hak-hak sebagaimana mestinya merupakan esensi dari keberadaan bantuan hukum.

Dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Tentang Advokat bahwa bantuan hukum oleh seorang advokat yang diberikan kepada seorang (klien) secara cuma-cuma dalam hal ini adalah penunjukkan oleh hakim karena klien yang terbukti tidak mampu.

2. Sejarah singkat bantuan hukum di Indonesia

Bantuan hukum telah dilakukan oleh masyarakat Barat sejak zaman romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya revolusi Prancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.³

³Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 11.

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1814 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1814 No. 1, Perundang-Undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.⁴ Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama “lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.⁵

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila penduduk hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai fakultas hukum Universitas Indonesia.

⁴Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 40.

⁵Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), h. 2.

Memasuki tahun 1974-1976, mulai dirasakan adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang sifatnya interen maupun ekstern, misalnya keterbatasan tenaga, dana, dan organisasi, serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan rakyat, termasuk para pejabat. Karena itu mulai dirasakan bahwa tidak akan mungkin efektif kegiatan bantuan hukum itu apabila tanpa mengajak pihak lain untuk berperan serta. Disinilah muncul gagasan penerangan hukum, penataran hukum, dan diskusi hukum. Di sini pula bermulanya kegiatan tambahan bantuan hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara plus penerangan dan penataran hukum (non-litigasi).⁶

Selama era orde baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja sejak 1978, banyak bermunculan lembaga bantuan hukum dengan menggunakan berbagai nama, ada lembaga bantuan hukum yang sifatnya independen, ada lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya.⁷ Pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.⁸

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai

⁶ T. Mulya Lubis, h. 71.

⁷Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983), h. 52.

⁸Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 12.

bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.⁹

Merealisasikan kegiatan bantuan hukum sistem belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat pasal 56 dan 57 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia untuk segera membentuk pos bantuan hukum, selanjutnya disebut posbakum, guna memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Guna melaksanakan amanat SEMA, sejak tahun 2011 telah dibentuk pos-pos bantuan hukum di banyak Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan Posbakum tersebut dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2010, misalnya, dibentuk 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah Posbakum bertambah menjadi 69 di 69 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah posbakum yang ada masih tetap sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, direncanakan penambahan 5 Posbakum di 5 Pengadilan Agama cibinong, Pengadilan Agama Girimenang, sehingga total Posbakum di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menjadi 74 Posbakum.¹⁰

⁹ Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

¹⁰Tahun 2014 Posbakum Bertambah 5 Menjadi 74, diakses dari <http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74-111.html>, pada tanggal 22 Juli 2014, pukul 19.45.

Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hakim.

3. Asas, tujuan dan fungsi bantuan hukum

a. Asas bantuan hukum diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berbunyi:

1. Keadilan

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. Keterbukaan

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4. Efisien

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. Efektivitas

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

b. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

c. Dalam lawasia Conference III (1973), terdapat 3 fungsi bantuan hukum yaitu:

1. Sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apa yang menjadi haknya.
2. Pemberi informasi agar timbul keasadaran masyarakat.
3. Serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h. 4.

B. Pencari Keadilan dan Posbakum

1. Pengertian Pencari Keadilan

Dalam bahasa Belanda, lema *justiceabelen* diartikan sebagai orang yang tunduk pada hukum, kadang disebut juga sebagai *rechtszoekenden*, yang mengandung makna rakyat pencari keadilan. Berasal dari bahasa lema *recgt* (hukum, hak) dan *Zoeken* yang berarti mencari, orang melakukan pencarian sesuatu.

Justicia menjadi *justice* dalam bahasa Inggris yang juga dapat berarti keadilan. Dalam literatur hukum Indonesia, *justiceabelen* diartikan secara singkat sebagai pencari keadilan, dalam hukum positif Indonesia, kata *justiceabelen* identik dengan istilah pencari keadilan yang tidak mampu. Kita bisa melihat istilah itu dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Para pencari keadilan yang tidak mampu itu masih disebut klien, tak didefinisikan sama sekali.

Barulah dalam Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, istilah 'Pencari keadilan' diartikan, yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani atau menyelesaikan masalah hukum.¹²

Pencari keadilan ialah setiap warga negara yang khususnya bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme yang adil akuntabel (bertanggung jawab) untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum melalui lembaga Peradilan.

¹²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pasal 2 Ayat 4*

2. Pengertian Posbakum

a. Pengertian Posbakum

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.¹³

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:¹⁴

1. Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bantuan hukum di pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Posbakum adalah salah satu dari “*Justice for All*” bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan

¹³Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, bab I, pasal 1, ayat 6

¹⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut* (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafik, 2003), h. 344.

pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Peradilan Agama.

b. Dasar hukum posbakum

Dasar hukum Posbakum dalam peraturan perundang-undangan didasarkan pada ketentuan-ketentuan di bawah:

1. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁵
- b. Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa:
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- c. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.¹⁶

2. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)

Pasal 56 disebutkan bahwa:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan padasemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.¹⁷

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 47.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang dasar 1945*, h. 51-58.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)*, dalam *KUHP & KUHAP* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 206.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Pasal 273 RBG bahwa penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Pasal 237 HIR bahwa “Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 menyatakan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut.

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56:

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁸

e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.¹⁹

3. Peraturan Pemerintah

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan

¹⁸Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: 2003), h. 44.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2013), h. 3.

Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.²⁰

4. Peraturan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Yang berbunyi:

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan umum, Pengadilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²¹

Dan dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia yang membutuhkan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَانْفِرُوا
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:²²

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

²⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, bab I, Pasal 1 ayat 6.

²¹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab I, pasal I, ayat 6.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 106.

Ayat diatas menjelaskan bahwa tolong menolong atau memberi bantuan antara sesama itu sangat dianjurkan oleh agama, baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat kedunian maupun dalam hal yang bersifat ukhrawi, begitupula dalam persoalan hukum, hukum merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hukum tidak lain adalah adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum atau normatif, umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah r.a dijelaskan pula Nabi Muhammad saw bersabda:²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه ابوداود)

Artinya:

Dari Abu Huraerah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: Barang siapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.²⁴

²³Abu Dawud al-Sijistani, Muhammad Abdul-Aziz al-Halidi (Cet.III; *Beirut: Dar al-Fikr,t.th*, 2011), Juz. 4. h.287.

²⁴Muhammad Nashiruddin Al-Al bani, *Shahi Sunan Abu Daud seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* (Cet 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 368.

Dari hadits yang disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi hambanya untuk meringankan kesusahan dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan maka Allah telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak.

Dari ayat dan hadits diatas telah dijelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan dalam hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal yang bersifat ukhrawi, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

c. Tujuan terbentuknya Posbakum

Tujuan didirikannya Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama sebenarnya tidak lepas dari perhatian pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung dalam memberikan keadilan yang merata (*justice for all*) kepada seluruh rakyat Indonesia terutama bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin) dan awam hukum.

Posbakum disediakan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan. Tujuan terbentuknya Posbakum berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

d. Mekanisme pemberian layanan Posbakum

1. Orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dan langsung menerima layanan posbakum pengadilan.
3. Pemberi layanan posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan
 - b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2)
 - c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di posbakum pengadilan
 - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditanda tangani oleh petugas posbakum pengadilan dan penerima layanan posbakum.
4. Apabila penerima layanan posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.
5. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan, maka

²⁵Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang bantuan Hukum.

petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.²⁶

Selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui Posbakum adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan tersebut dilampiri foto copy surat keterangan tidak mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya atau foto copy surat keterangan tunjangan sosial lainnya dengan memperlihatkan ataupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberin informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen-dokumen hukum,

²⁶Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab V, pasal 31.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Tepatnya berada di Kabupaten Bone Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia 92715 No. Telp. (0481) 21018 dengan jarak ± 3 km dari pusat kota dengan letak geografis $120^{\circ} 20' 48''$ BT dan $40^{\circ} 32' 37''$ LS¹. Kabupten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar ± 174 km dari kota Makassar, mempunyai garis pantai 138 km dari arah selatan kearah utara. Pengadilan Agama (PA) Watampone Kelas IA terletak di kelurahan Tibojong kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemakaman Umum
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Masyarakat
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Farmasi

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di luar jawa dan madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone diawal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai ketua hingga tahun 1978. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu berapa tenaga sukarela,

¹<http://: google.com/ letak geografis kota Watampone>, Kamis 24 Oktober 2019

masing-masing: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor disebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor disebuah gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichhtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung Pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR/Harifin A. Tumpa.²

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 12 orang ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985), Drs. H. Hamdan, SH., (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, SH., (1992-1997), drs. H. Muslimin Simar, SH.,MH., (1997-2002), Drs. H. Abu Huraerah, SH.,MH., (2004-2008), Drs. H. Muhammad Yanas, SH.,MH., (2008-2010), Drs. Muh. Husain Shaleh, SH. (2012-2013), Drs. H.M. Yusar Husaein, M.H. (2013-2016), Drs. Hasbi, M.H. (2016-2017),

²<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah/11-profil>, Kamis 24 Oktober 2019.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (2017-2019), Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. (2019-sekarang) dan selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas 1A di Wilayah PTA Makassar.

2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Visi:

“Tewujunya Pengadilan Agama Watampone yang Agung”

Misi:³

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, diakses pada Kamis 24 Oktober 2019.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:


- a. Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).⁴
 1. Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 – KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).
 2. Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim. Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII.2006)
 3. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006).
 4. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi Peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (Kepegawaiaan,

⁴[http:// google.com/Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A](http://google.com/Tugas%20Pokok%20dan%20Fungsi%20Pengadilan%20Agama%20Watampone%20Kelas%201A),
kamis 24 Oktober 2019

Keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 52 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Struktur Organisasi



B. Peran Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikaan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam pemberian informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan surat gugatan/permohonan. Dengan adanya Peraturan tentang bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 10 tahun 2010 sekarang dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. maka Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang yang mencari keadilan yang kurang mampu dan buta hukum. Seperti yaang terdapat pada pasal 1 (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 bahwa:

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁵

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu Dra. Hj. Nurmiati, M.H., bahwa:

“Peran Pos Bantuan Hukum sangat bermanfaat artinya sangat penting dalam membantu pencari keadilan, membantu Pengadilan untuk merumuskan dan memformulasikan gugatan para pihak supaya para pihak tidak salah sasaran atau salah mengajukan gugatan, karena gugatan salah maka gugatan yang tidak di formuasikan dengan benar dan baik menimbulkan perkara tidak akan diterima atau di tolak.”⁶

Posbakum sangat membantu masyarakat dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Watampone. Posbakum di Pengadilan Agama Watampone juga sangat membantu masyarakat untuk mencari keadilan karena bagi orang yang

⁵PERMA RI NO. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

⁶Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 29 Oktober 2019.

tidak tau, seharusnya membuat sendiri surat gugatan atau permohonan tetapi karena masyarakat pada umumnya ada yang tidak bisa memformulasikan gugatan sendiri sehingga Posbakum yang membantu mereka.

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Drs. Dasri Akil, S.H. bahwa:

“Pos Bantuan Hukum sangat membantu masyarakat khususnya dalam menerima dan melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu baik dari segi ekonomi baik dari segi beracara di Pengadilan.”⁷

Posbakum sangat berperan penting khususnya dalam menerima dan melayani masyarakat pencari keadilan dan membantu masyarakat yang tidak tahu tentang hukum dimana dalam proses mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Bapak Drs Dasri Akil, S.H. juga menjelaskan bahwa peran posbakum terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 (1):

1. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pasal 28 menjelaskan tentang kewajiban petugas Posbakum Pengadilan diantaranya:⁸

1. Memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab.
2. memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komperhensif.
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum Pengadilan

Pos Bantuan Hukum melayani masyarakat yang tidak mampu, yang dimaksud tidak mampu dalam kategori yang diterapkan di Pengadilan Agama Watampone yaitu orang yang tidak mampu dari segi ekonomi dan orang tidak mampu dalam cakap hukum.

⁷Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 28 Oktober 2019.

⁸PERMA RI NO. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Adapun kriteria orang yang tidak mampu bisa dilihat dari kemampuan perekonomiannya dalam hal ini seperti tidak mampu yakni orang miskin dan prasejahtera yang biasanya didukung dengan adanya kartu Gakin dan BLT. Adapun orang yang tidak cakap hukum dimana orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan

Dengan adanya Posbakum dapat memberikan kontribusi bantuan hukum pada masyarakat dan masyarakat dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan. Adapun jenis layanan yang diberikan Posbakum Agama Watampone berupa:

1. Pemberian Informasi

Seseorang yang datang ke Posbakum adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan, namun sebagian tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan. selanjutnya posbakum akan memberikan informasi tentang tata cara beracara dan syarat beracara dan lain-lain. misalnya jika mereka tidak memiliki biaya untuk berperkara di Pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum mengajukan gugatan atau permohonannya kepada panitera. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan biaya perkara yaitu:

- a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan surat keterangan penunjang lainnya.

- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan dan diketahui oleh ketua Pengadilan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Yusdiarni HS, mengatakan bahwa:

“Posbakum memberikan informasi berupa saran serta gambaran-gambaran Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin bagaimana berperkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”.⁹

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Arridha Ahmad mengatakan bahwa:

“Syarat yang harus di penuhi yaitu membuat surat permohonan untuk dibantu di Posbakum, SKTM atau kartu tunjangan sosial lainnya atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa pengacara atau advokat”.¹⁰

2. Konsultasi

Menerima konsultasi dari masyarakat yang datang mengenai apa yang dialaminya, seumpama mereka datang untuk menyelesaikan urusan pernikahan, maka petugas Posbakum harus mendengar keluh kesah dari mereka yang datang yang meminta saran seharusnya dibawa kemana urusan pernikahan mereka. Namun dari pihak Posbakum tidak langsung membantu mereka membuat surat gugatan, namun petugas Posbakum terlebih dahulu akan berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Petugas dari Posbakum akan berusaha memberikan pengertian dengan cara yang baik jika perceraian bukanlah salah satu cara menyelesaikan urusan keluarga mereka. Petugas akan mengenalkan mediasi kepada para pihak, petugas akan

⁹Yusdiarni Hs, Petugas Posbakum *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 25 Oktober 2019.

¹⁰Arridha Ahmad, Petugas Posbakum, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 24 Oktober 2019.

memberikan informasi jika dalam ranah hukum terdapat istilah mediasi yang nantinya petugas dari Posbakum akan mendamaikan kedua belah pihak yang menghendaki perceraian tersebut, petugas dari Posbakum akan menawarkan mediasi kepada para pihak, namun jika memang dirasa kedua belah pihak tidak berkenan untuk berdamai maka mediasi tidak jadi dilakukan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kamaluddin. S.H., M.H. terkait pemberian konsultasi. mengatakan bahwa:

“Jenis pelayanan yang diberikan oleh Posbakum dalam bentuk konsultasi menayakan perbaikan identitas, kondisi yang mereka alami dan memberikan saran apa yang harus dilakukan dan menanyakan mau dibawa kemana urusan mereka nantinya.”¹¹

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa Posbakum hanya memberikan nasehat-nasehat dan juga sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan masalahnya.

3. Advis

Advis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah nasihat. Advis disini berguna untuk memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum apabila mereka tidak bisa didamaikan melalui mediasi. Maka Posbakum dalam pemberian advis sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima atau pemohon layanan Posbakum tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Arridha Ahmadd mengatakan bahwa:

“kalau ditanya mengenai advis itu diluar wilayah kami, palingan kami haya memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan”¹².

¹¹ Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 5 November 2019.

¹² Arridha Ahmad, Petugas Posbakum, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 24 Oktober 2019.

Advis atau pendamping dimaksud bukanlah advis pendampingan didalam ruang sidang,akan tetapi advis disini hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka tidak mampu didamaikan oleh Posbakum. Sehingga mereka mendapatkan jasa dari Posbakum yang bersifat advis.

4. Pembuatan Surat gugatan/permohonan

Bantuan hukum yang dapat diberikan bukan cuma konsultasi melainkan juga pembuatan surat gugatan/permohonan baik itu surat gugatan perceraian maupun surat permohonan dispensasi kawin maupun lainnya.

Pihak yang datang dipersilahkan menceritakan asal usul kejadian sehingga mereka ingin beracara. Seumpama mereka datang untuk mengurus perceraian, maka Posbakum mempersilahkan menceritakan kronologi cerita sehingga mereka ingin bercerai dengan pasangan mereka. Sedangkan kewajiban dari petugas Posbakum adalah mendengarkan segala hal yang diceritakan mengenai kronologi kejadian yang melatar belakangi kejadian tersebut, setelah mendengarkan dan mempelajari jika perkara tersebut memang dirasa bisa dipersidangkan, maka petugas Posbakum akan membuat surat gugatan sesuai dengan kronologi yang diceritakan.

Peran dari Posbakum di Pengadilan Agama Watampone berawal pada pemberian informasi bagi mereka yang datang kepada Posbakum dan berakhir pada pembuatan surat permohonan atau surat gugatan untuk beracara tanpa sampai masuk ke ruang sidang, dikarenakan jasa yang diberikan oleh Posbakum bukanlah jasa advis atau advokat secara menyeluruh, tapi hanya jasa advokasi berupa gambaran hal yang akan dilakukan bagi para pihak yang hendak berperkara di Pengadilan dan jasa pembuatan surat permohonan atau surat gugatan yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Agama

Watampone Sebagai salah satu syarat beracara baik ia sebagai penggugat/tergugat maupun pemohon/termohon.

Dari uraian terkait pelaksanaan peran Posbakum di Pengadilan Agama Watampone bahwa kurangnya peran Posbakum dalam hal pemberian advis hukum. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam hal pendampingan untuk penerima layanan bantuan hukum tidak hanya mendampingi diluar persidangan tetapi harus dalam persidangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yusdiarni Hs mengatakan bahwa:

“Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini ada masyarakat yang kami dampingi ke tahap persidangan dan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap dan pembayaran biaya perkara tetap di bebaskan ke masyarakat”¹³

Posbakum tidak sekedar membantu dengan menuluri serta melihat batas-batasan misalnya melihat kondisi fisik, identitas, tempat tinggal yang jauh dari Pengadilan. Pihak yang ingin didampingi tersebut memperlihatkan kwitansi biaya perkara dan pada saat persidangan akan didampingi, pembayaran biaya perkara tetap di bebaskan kepada masyarakat.

Jika ditarik kesimpulan bahwa peran Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas sudah berjalan efektif dimana telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Pelaksanaannya telah sesuai sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bagi masyarakat tidak mampu, layanan yang diberikan secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya apapun.¹⁴

¹³Yusdiarni Hs, Petugas Posbakum, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 25 Oktober 2019.

¹⁴PERMA RI NO. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sangat membantu Pengadilan dan juga sangat membantu masyarakat untuk mencari keadilan. Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas telah banyak membantu para pencari keadilan yang tidak mampu dalam menyelesaikan masalah-masalahnya, dapat dilihat dari data yang diperoleh jumlah pelayanan yang diberikan Posbakum sebagai berikut:

Rekapitulasi laporan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tahun 2017-2019:

| No | Tahun | Jumlah Pelayanan Posbakum |
|----|-------|---------------------------|
| 1 | 2017 | 466 Orang |
| 2 | 2018 | 889 Orang |
| 3 | 2019 | 1.335 Orang |

Sumber : Posbakum Pengadilan Agama Watampone¹⁵

Dari tabel data Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dari tahun 2017-2019 diatas, diketahui bahwa Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A pada tahun 2017 telah melayani sebanyak 466 orang dan pada tahun 2018 layanan Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 889 orang dan ada tahun 2019 layanan Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebanyak 1.335 orang. Dapat dilihat dari data tersebut bahwa dari tahun ke tahun pelayanan yang diberikan oleh Posbakum semakin meningkat. Sebagaimana Hasil wawancara dengan bapak Andi Fajar Sjam Sawerilangi, S.E., M.Si. bahwa:

“Pelayanan Posbakum sangat efektif dan masyarakat sangat terbantu, Posbakum sendiri sudah bersentuhan langsung dengan Pengadilan dan

¹⁵Data Laporan Pos Bantuan Hukum Tahun 2017, 2018, 2019 Pengadilan Agama Watampone, Yusdiarni Hs Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone.

efektifnya sekarang sudah ada PTSP dan sudah connect atau berintegrasi langsung dengan pelayanan”.¹⁶

C. Pandangan Masyarakat Mengenai Pelayanan Posbakum Terhadap Pencari Keadilan Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pos Bantuan Hukum adalah suatu lembaga bagi masyarakat yang didirikan untuk masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk dapat melihat bagaimana pelaksanaan peran Posbakum secara konkrit tentang pemberian layanan hukum berupa pembuatan dokumen hukum di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A maka peneliti perlu melakukan wawancara dengan beberapa pencari keadilan atau klien yang terdaftar di Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, terkait beberapa pandangan/pendapat masyarakat mengenai pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A diantaranya:

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Syamsiah mengatakan bahwa:

“Setelah diarahkan ke Posbakum, pelayanan yang diberikan cukup bagus dan para petugasnya juga ramah setelah itu kami langsung dibuatkan surat dispensasi dan selanjutnya di daftarkan ke Pengadilan”.¹⁷

Ungkapan dari ibu Syamsiah diatas memberikan gambaran bahwa pelayanan yang diberikan Posbakum sudah cukup bagus tetapi masih ada pelayanan yang kurang seperti petugas yang masih terlambat datang, ruangan yang sempit dan peralatan yang masih minim seperti penyejuk ruangan dan lain lain.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan mengenai pengadaan sarana

¹⁶Andi Fajar Sjam Sariwelangi, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 4 November 2019.

¹⁷Syamsiah, (Pemohon) Warga Kecamatan Kahu, Kab Bone, *Wawancara*, di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, tanggal 6 November 2019.

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan sebagai berikut:¹⁸

- a. Mebel
- b. Komputer
- c. Mesin Printer
- d. Penyejuk Ruangan
- e. Alat Tulis kantor

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Fira fahirah mengenai layanan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Watampone, bahwa:

“Pelayanan yang diberikan Posbakum bagus, cepat dalam melayani dan juga memberikan nasehat-nasehat kepada saya ketika pembuatan surat gugatan dan saya bisa langsung mendaftarkan surat gugatan”¹⁹

Sebagaiman juga yang dikemukakan oleh salah satu penerima layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Watampone yang bernama ibu Hernawati, mengatakan bahwa:

“Petugas dari Posbakum baik dan sopan kalau menjelaskan juga lengkap dan detail, sekali dijelaskan langsung dipahami dan pelayanan seperti pembuatan surat gugatan saya juga cepat selesai setelah itu saya juga diarahkan untuk mendaftarkan surat saya ke Pengadilan”²⁰

Dari beberapa keterangan lainnya yang sempat penyusun dapatkan saat wawancara dengan masyarakat yang menggunakan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Watampone, mengatakan bahwa keberadaan Posbakum tersebut sangatlah membantu terkait masalah hukum yang sedang mereka alami. Mereka sangat awam tentang bagaimana berhadapan dimuka persidangan dengan berbagai prosedur yang harus mereka tempuh, yang mereka ketahui untuk

¹⁸PERMA RI NO. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

¹⁹Fira Fahirah, (Pemohon) Warga Desa Kawerang Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Wawancara Di Rumah Warga Lingkungan Desa Kawerang, tanggal 23 Mei 2019.

²⁰Hernawati, (Pemohon) Warga Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka kabupaten Bone, Wawancara Di Rumah Warga Lingkungan Desa Tanah Tengnga, tanggal 8 November 2019.

bersinggungan dengan hukum di Pengadilan haruslah mengeluarkan biaya yang amat banyak yang digunakan untuk mencari bantuan hukum.

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu penerima layanan hukum Posbakum Pengadilan Agama Watampone bernama bapak Amir mengatakan bahwa:

“Saya diberikan pelayanan berupa informasi, konsultasi, advis serta pembuatan surat guagatan dan ketika ada hal yang menjanggal kami diberikan arahan serta solusi. Pelayanan yang diberikan cukup bagus.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan sebelumnya menurut pandangan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Watampone dapat diketahui bahwa masyarakat yang telah mengajukan permohonan dan menerima layanan bantuan hukum dari Posbakum Pengadilan Agama Watampone, pelaksanaan layanan informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum. Dari penjelasan masyarakat bahwa pelayanan Posbakum sudah cukup efisien dan efektif dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut terbukti dari beberapa keterangan masyarakat yang merasa cukup puas terhadap kinerja yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Watampone.

²¹ Amir,(Pemohon) Warga Kelurahan Tanete Kecamatan Cina Kabupaten Bone, Wawancara Di Rumah Warga Kelurahan Tanete, Tanggal 9 November 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Peran Posbakum terhadap pencari keadilan yaitu memberikan layanan berupa pemberian Informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan surat gugatan dan permohonan. hal ini berdasarkan pada PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Pasal 1 ayat 6 bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Pandangan masyarakat mengenai pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, bahwa pelayanan Posbakum sudah cukup efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut terbukti dari beberapa keterangan masyarakat yang merasa cukup puas terhadap kinerja yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dengan adanya Posbakum masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum secara cepat, gratis dan jelas.

B. Implikasi

Berdasarkan dari simpulan yang dikemukakan diatas, penulis menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Pemerintah untuk menambah jumlah anggaran dana untuk biaya pendampingan dalam perkara perdata di ruang sidang guna meningkatkan peran Posbakum dalam memberikan advis hukum di Pengadilan, sehingga peran dari Posbakum berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat berjalan dengan baik.
2. Pelayanan Posbakum kepada masyarakat atau bagi para pencari keadilan akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan apabila terpenuhinya faktor-faktor seperti sarana fasilitas yang memadai. Perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bone baik melalui media elektronik, media masa maupun terjun langsung ke lingkungan masyarakat agar lebih maksimal sehingga mereka tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup Peradilan, sehingga mereka tidak kesulitan jika berperkara di Pengadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Cendana Press, 1983.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Bungain, Burhan, *Metodolog Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ghoni, Junaidi dan Fausan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafik, 2003.
- Hs, Zar, Eni ,Nur, *Efektifitas Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kab. Bone)*, Skripsi Sarjana, Program Sarjana Jurusan Syariah STAIN Watampone, 2016.
- [http://: google.com/ letak geografis kota watampone](http://google.com/letak%20geografis%20kota%20watampone), Kamis 24 Oktober 2019.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah,visi=misi/11-profil>, Kamis 24 Oktober 2019.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004.
- Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Tahun 2014 Posbakum Bertambah 5 Menjadi 74, diakses dari <http://www.badilag.net/direktori-dirjen/17982-tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74-111.html>
- Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- Lubis et al, Sulaikin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Mukianto, Jandi, *Prinsip dan praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet I; Cimanggis: Kencana, 2017.
- Nashiruddin, Muhammad Al-Al bani, *Shahi Sunan Abu Daud seleksi Hadis Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud* Cet 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet XIX; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pasal 3, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang bantuan Hukum*.
- Prastow, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rahman, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Cet. 1; Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet XV; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bnatuan Hukum*, bab I, Pasal 1 ayat 6.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, bab I, pasal 1, ayat 6
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, bab I, pasal 1, ayat 6
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, bab V, pasal 31.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Huku Secara Cuma-Cuma Pasal 2 Ayat 4*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 833 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, pasal 1, ayat 3.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepanitraan mahkamah Konstitusi RI, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang dasar 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nommor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP)*, dalam KUHP & KUHAP (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2006.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h. 4. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 166 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2013).
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM, 2013
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Libraty, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan kombinasi*, Cet. 1; Bandung: Alfa Beta, 2011.

- Suneth, Rahmadany, Nuriasmin, *Tinjauan Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Secara Cuma-Cuma Di Pengadilan SunguminasaI*, Skripsi sarjana, Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan hukum UIN alauddin Makassar, 2016.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Sutianto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 11; Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Winata Hendra, Frans, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Winata Hendra, Frans, *Probowo Publico: Hak Konstitusional Fakir Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- YLBH, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: YLBH, Yayasan Obor Indonesia dan Australian Aid, 2014.

LAMPIRAN



Gambar 1

Wawancara dengan responden Arridha Ahmad (Petugas posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 2

Wawancara dengan responden Yusdar Hs (Petugas Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 3

Wawancara dengan responden Drs Dasril Akil, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 4

Wawancara dengan responden Dra. Hj. Nurmiati, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 5

Wawancara dengan responden Andi Fajar Sjam Sawerilangi, S.E., M.Si.
(Sekretaris Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 6

Wawancara dengan responden Kamaluddin. S.H., M.H. (Panitera Pengadilan
Agama Watampone Kelas 1A)



Gambar 7

Wawancara dengan responden Syamsiah (Masyarakat)



Gambar 8

Wawancara dengan responden Fira Fahirah (Masyarakat)



Gambar 9

Wawancara dengan responden Hernawati (Masyarakat)



Gambar 10

Wawancara dengan responden Amir (Masyarakat)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ade Rudi Astiawan. Lahir di Kawerang, Pada tanggal 28 Juni 1998 dari Pasangan Suami Istri Jamaluddin dan Jumrawati sebagai anak pertama dari satu bersaudara. Pada tahun 2002-2004 penulis menempuh pendidikan di Taman kaak-kanak (TK) Kuncup Mekar desa Walenreng. Pada tahun 2004-2010 penulis menempuh pendidikan di SD INPRES 6/80 Kawerang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Cina pada tahun 2010-2013 Kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya di SMKN 1 Watampone pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis tercatat sebagai mahasiswa strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Dalam dunia organisasi extra kampus penulis merupakan kader dari Kesatuan Mahasiswa Nusantara (KMN)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

nomor : B-2570/In.33/TL.01/10/2019

inspirasi : -

objek : **Permohonan Izin Penelitian**

kepada :

Kepala Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : ADE RUDI ASTIAWAN
Tempat / Tanggal Lahir : Kawerang, 1998-06-28
NIM : 01161154
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"EKSTISTENSI POSBAKUM TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN (STUDI PENGADILAN
AGAMA WATAMPONE KELAS IA)"**

Pembimbing : 1. SAMSIDAR, S.AG., M.HI.
2. ILMIATI, S.Ag., M.H.
Waktu Penelitian : 24-10-2019 S/D 24-11-2019
Tempat Penelitian : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 23 Oktober 2019



A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

D. NURSIRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 97305261998021001

busan :

Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone

Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) IAIN Bone

Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone

Pembimbing 1 dan 2

Arsip



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I.A

JL. LAKSAMANA YOS SUDARSO No. 49.A TELP/Fax (0481) 21018

WATAMPONE KODE POS 92715

Website : pa-watampone.net

Email: watampone@pta-makassarikota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

W20-A2/ 2113 /PB.00/ X/2019

Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I. A, menerangkan bahwa :

Nama : ADE RUDI ASTIAWAN
Jenis Kelamin : Laki - Laki
NIM : 01161154
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

EKSISTENSI POSBAKUM TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN (STUDI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 6 Nopember 2019

Ketua

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.
NIP. 19570717.198703.1.005